



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Joko Prasetyo Alias Heri Bin Samaji ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 Mei 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Selombong Dusun Penggaron RT.04 RW.02
Desa Panggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten
Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 215/ Pid.B/ 2020/PN Gpr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Joko Prasetyo Alias Heri Bin Samaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Joko Prasetyo Alias Heri Bin Samaji dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang milik Sdr. Erik ;
 2. 1 (satu) buah kaos biru milik Sdr. Firman ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU

Bahwa HERI JOKO PRASETYO Als HERI Bin SAMAJI bersama-sama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada jam jam 03.45 Wib hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 di jalan raya Brenggolo Dusun Klaten Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tanganya, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pada jam 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Erick, Sdr. Dicky, Sdr. Ridho dan Sdr. Zaenal di pinggir jalan Ponggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. Erick untuk pergi ke rumah Sdr. Firman;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Firman dan pada saat sampai di rumah Sdr. Firman selanjutnya terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Erick, Sdr. Dicky, Sdr. Ridho, Sdr. Zaenal, Sdr. Yitno, Sdr. Nur Ali dan Sdr. Firman;

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar Sdr. Erick menawarkan untuk mencari kegiatan yaitu Begal Handphone dan hasil dari begal tersebut akan di bagi hasilnya dan setelah terdakwa sepakat dengan teman-teman lainnya selanjutnya akan melakukan kegiatan begal di Simpang Lima Gumul Kediri; Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman mengendari sepeda motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol. S 3617 OAG dengan berbonceng 3 (tiga) orang dan yang memegang setir adalah Sdr. Firman;
- Bahwa kemudian pada jam 03.00 Wib pada hari Minggu tanggal terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman melaju ke arah jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri; Bahwa kemudian pada jam 03.45 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman berjalan di jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pada saat itu Sdr. Erick menyampaikan bila " itu ada orang sedang mendorong sepeda motor" selanjutnya terdakwa langsung menjawab " Ayo", selanjutnya terdakwa dan Sdr. Erick langsung turun dari motor dan Sdr. Firman masih duduk di atas sepeda motor dengan kondisi motor masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Erick mendekati Sdr. Renny Widya Binti Sukaji dan Sdr. Aditya Bin Yasin yang sedang mendorong sepeda motor, setelah mendekat kemudian terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Aditya Bin Yasin pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Sdr. Aditya Bin Yasin terjatuh dan langsung lari untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar teriakan dari Sdr. Firman karena takut dengan orang sekitar yang datang selanjutnya terdakwa lari ke arah Sdr. Firman dan terdakwa juga melihat Sdr. Erick sedang merampas handphone Merk Oppo Type A5S yang di bawa oleh Sdr. Renny Widya Binti Sukaji; Bahwa terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bin Yasin dan pencurian Handphone milik Sdr. Renny Widya Binti Sukaji yang dilakukan oleh Sdr. Erick selanjutnya terdakwa, Sdr. Erick dan Sdr. Firman langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI JOKO PRASETYO Als HERI Bin SAMAJI, mengakibatkan Sdr. Aditya Bin Yasin mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 89/VER/KPRI-SM/II/2019 tanggal 13 Januari 2020 dengan kesimpulan: terdapat jejas luka memar pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah dan warna kemerahan bagian putih mata kiri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jejas tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul permukaan rata dengan tekanan cukup keras.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Renny Widya Binti Sukaji dan Sdr. Aditya Bin Yasin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan HERI JOKO PRASETYO Als HERI Bin SAMAJI bersama-sama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2

KUHP. —
ATAU
KEDUA

Bahwa HERI JOKO PRASETYO Als HERI Bin SAMAJI bersama-sama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada jam jam 03.45 Wib hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 di jalan raya Brenggolo Dusun Klaten Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya seseorang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pada jam 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Erick, Sdr. Dicky, Sdr. Ridho dan Sdr. Zaenal di pinggir jalan Ponggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. Erick untuk pergi ke rumah Sdr. Firman;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Firman dan pada saat sampai di rumah Sdr. Firman selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Erick, Sdr. Dicky, Sdr. Ridho, Sdr. Zaenal, Sdr. Yitno, Sdr. Nur Ali dan Sdr. Firman;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar Sdr. Erick menawarkan untuk mencari kegiatan yaitu Begal Handphone dan hasil dari begal tersebut akan di bagi hasilnya dan setelah terdakwa sepakat dengan teman-teman lainnya selanjutnya akan melakukan kegiatan begal di Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman mengendari sepda motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol. S 3617 OAG dengan berbonceng 3 (tiga) orang dan yang memegang setir adalah Sdr. Firman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada jam 03.00 Wib pada hari Minggu tanggal terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman melaju ke arah jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian pada jam 03.45 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman berjalan di jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pada saat itu Sdr. Erick menyampaikan bila " itu ada orang sedang mendorong sepeda motor" selanjutnya terdakwa langsung menjawab " Ayo", selanjutnya terdakwa dan Sdr. Erick langsung turun dari motor dan Sdr. Firman masih duduk di atas sepeda motor dengan kondisi motor masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Erick mendekati Sdr. Renny Widya Binti Sukaji dan Sdr. Aditya Bin Yasin yang sedang mendorong sepeda motor, setelah mendekat kemudian terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Aditya Bin Yasin pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Sdr. Aditya Bin Yasin terjatuh dan langsung lari untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar teriakan dari Sdr. Firman karena takut dengan orang sekitar yang datang selanjutnya terdakwa lari ke arah Sdr. Firman dan terdakwa juga melihat Sdr. Erick sedang merampas handphone Merk Oppo Type A5S yang di bawa oleh Sdr. Renny Widya Binti Sukaji Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI JOKO PRASETYO Als HER1 Bin Samaji, mengakibatkan Sdr. Aditya Bin Yasin mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 89/VER/KPRI-SM/II/2019 tanggal 13 Januari 2020 dengan kesimpula : terdapat jejas luka memar pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah dan warna kemerahan bagian putih mata kiri dan jejas tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul permukaan rata dengan tekanan cukup keras.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Renny Widya Binti Sukaji dan Sdr. Aditya Bin Yasin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/
Perbuatan HERI JOKO PRASETYO Als HERI Bin SAMAJI bersama-sama dengan Sdr. Erick dan Sdr. Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP. -
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Renny Widya Binti Sukaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 03.35 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, handphone merk Oppo A 3S warna merah milik saksi diambil Terdakwa dan teman-temannya tanpa seijin saksi ;
 - Bahwa pada saat gelap menjelang subuh, saksi didatangi oleh delapan orang yang seingat saksi hanya tiga orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU berboncengan yang kemudian mendekati saksi dan Aditya ;
 - Bahwa saksi didatangi dua orang dari tiga orang tersebut yang duduk di belakang dan duduk di bagian tengah ;
 - Bahwa saksi kemudian didorong oleh salah satu dari dua orang tersebut dan saksi terjatuh ke tanah ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha merebut handphone yang dipegang saksi dan saksi berteriak minta tolong ;
 - Bahwa saksi melihat salah satu dari dua orang tersebut mendatangi Aditya dan langsung melakukan pemukulan ;
 - Bahwa Aditya dipukul oleh Terdakwa dan saksi mempertahankan handphone saksi ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Aditya Bin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 03.35 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, handphone merk Oppo A 3S warna merah milik Renny Widya diambil Terdakwa dan teman-temannya tanpa seijin Renny Widya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Renny Widya dan handphone Renny Widya dirampas oleh salah satu pelaku dari tiga orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU ;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dan warna kemerahan bagian putih mata kiri saksi ;
 - Bahwa Renny Widya mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
3. Erik Dwi Cahyanto Alias Monyet Bin Hari Purwanto, dibawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 03.35 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo A 3S warna merah milik Renny Widya diambil Terdakwa dan teman-temannya tanpa seijin Renny Widya ;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Firman pada waktu itu berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dan melintas kearah jalan raya di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri kemudian melihat laki-laki dan perempuan sedang mendorong sepeda motor kemudian saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati laki-laki dan perempuan tersebut kemudian saksi dan Terdakwa langsung menampar yang laki-laki agar mau memberikan barang berharga yang mereka bawa ;
 - Bahwa saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan kepada yang perempuan dan langsung merebut handphone yang dibawa oleh perempuan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
4. Firman Alhadat Alias Per Bin Urip, dibawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 03.35 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, handphone merk Oppo A 3S warna merah milik Renny Widya diambil Terdakwa dan teman-temannya tanpa seijin Renny Widya ;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Erik dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU melintas didaerah Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melihat ada laki-laki dan perempuan sedang mendorong sepeda motor dan saksi menghentikan mereka berdua ;
 - Bahwa saksi kemudian memutar balik sepeda motor untuk mendekati kedua orang tersebut kemudian menurunkan Erik dan Terdakwa selanjutnya Erik mendekati yang perempuan sedangkan Terdakwa mendekati yang laki-laki ;
 - Bahwa Erik merampas handphone yang dibawa perempuan tersebut sedangkan Terdakwa memukul yang laki-laki ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho dan Zaenal di pinggir jalan Ponggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa diajak oleh Erik pergi kerumah Firman ;
 - Bahwa pada saat sampai dirumah Firman, Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho, Zaenal, Yitno, Nur Ali dan Firman ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar Erik menawarkan untuk mencari kegiatan yaitu begal handphone dan hasilnya akan dibagi, kemudian Terdakwa sepakat dengan teman-teman yang lain selanjutnya akan melakukan kegiatan begal di Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman berboncengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol S 3617 OAG dan yang memegang setir adalah Firman ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 jam 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman ke arah jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pada pukul 03.45 Wib Erik melihat ada orang sedang mendorong sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan kemudian Erik dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Firman masih duduk di atas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih menyala mesinnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Renny Widya dan Aditya yang sedang mendorong sepeda motor dan setelah mendekat, Terdakwa langsung memukul Aditya pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak dua kali dan mengakibatkan Aditya terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan dari Firman karena takut dengan orang sekitar yang datang kemudian Terdakwa lari ke arah Firman dan Terdakwa juga melihat Erik sedang merampas handphone merk Oppo type A3S yang dibawa oleh Renny Widya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu buah kaos lengan panjang milik Erik dan 1 (satu) buah kaos biru milik Firman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho dan Zaenal di pinggir jalan Ponggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa diajak oleh Erik pergi ke rumah Firman ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Firman, Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho, Zaenal, Yitno, Nur Ali dan Firman ;
- Bahwa Terdakwa mendengar Erik menawarkan untuk mencari kegiatan yaitu begal handphone dan hasilnya akan dibagi, kemudian Terdakwa sepakat dengan teman-teman yang lain selanjutnya akan melakukan kegiatan begal di Simpang Lima Gumul Kediri ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman berboncengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol S 3617 OAG dan yang memegang setir adalah Firman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 jam 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman kearah jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pada pukul 03.45 Wib Erik melihat ada orang sedang mendorong sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan kemudian Erik dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Firman masih duduk di atas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih menyala mesinnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Renny Widya dan Aditya yang sedang mendorong sepeda motor dan setelah mendekat, Terdakwa langsung memukul Aditya pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak dua kali dan mengakibatkan Aditya terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan dari Firman karena takut dengan orang sekitar yang datang kemudian Terdakwa lari kearah Firman dan Terdakwa juga melihat Erik sedang merampas handphone merk Oppo type A3S yang dibawa oleh Renny Widya ;
- Bahwa Renny Widya mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Heri Joko Prasetyo Alias Heri Bin Samaji, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho dan Zaenal di pinggir jalan Ponggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa diajak oleh Erik pergi kerumah Firman ;

Menimbang, bahwa pada saat sampai dirumah Firman, Terdakwa bertemu dengan Erik, Dicky, Ridho, Zaenal, Yitno, Nur Ali dan Firman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar Erik menawarkan untuk mencari kegiatan yaitu begal handphone dan hasilnya akan dibagi, kemudian Terdakwa sepakat dengan teman-teman yang lain selanjutnya akan melakukan kegiatan begal di Simpang Lima Gumul Kediri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman berboncengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol S 3617 OAG dan yang memegang setir adalah Firman ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 jam 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Erik dan Firman kearah jalan raya Brenggolo Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pada pukul 03.45 Wib Erik melihat ada orang sedang mendorong sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan kemudian Erik dan Terdakwa langsung turun dari sepeda



motor sedangkan Firman masih duduk di atas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih menyala mesinnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati Renny Widya dan Aditya yang sedang mendorong sepeda motor dan setelah mendekat, Terdakwa langsung memukul Aditya pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak dua kali dan mengakibatkan Aditya terjatuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar teriakan dari Firman karena takut dengan orang sekitar yang datang kemudian Terdakwa lari ke arah Firman dan Terdakwa juga melihat Erik sedang merampas handphone merk Oppo type A3S yang dibawa oleh Renny Widya ;

Menimbang, bahwa Renny Widya mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan panjang milik Erik ;
- 1 (satu) buah kaos biru milik Firman ;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Joko Prasetyo Alias Heri Bin Samaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang milik Erik ;
 - 1 (satu) buah kaos biru milik Firman ;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H.,M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)